

# **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN PEMILIK PT.DEMPO NIPAH ANDALAS UNIT USAHA BACARITO KOPI DI KOTA PADANG**

**<sup>1</sup>Hanny Mutia Ramadhani<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: hannymutiar@gmail.com

## **ABSTRAK**

Adanya suatu perkembangan zaman pada saat ini para pengusaha tertarik membuka kedai kopi yang saat ini sangat diminati oleh berbagai kalangan yang membuat perekrutan tenaga kerja pada barista dengan menggunakan perjanjian kerja sesuai Pasal 1601 a KHUPerdata yang mana kedua pihak sepakat mengikatkan dirinya untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dan menerima upah. Permasalahan yang di bahas yaitu:1) Apakah kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik Bacarito Kopi di Kota Padang? 2) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik Bacarito Kopi di Kota Padang? 3) Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik Bacarito kopi di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Diperoleh kesimpulan: 1) kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja terdapat pada tenaga kerja, seperti lalai dalam menjalankan kewajibannya, kurang maksimal dalam bekerja, tentang jadwal kerja dan masa kontrak. 2) Pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik PT Dempo Nipah Andalas unit usaha bacarito kopi menggunakan perjanjian kerja secara tertulis dan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu 3) penyelesaian kendala yang terjadi yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan apabila 30 (tiga puluh hari) belum mencapai mufakat maka akan diselesaikan di pengadilan.

**Kata Kunci:** Perjanjian kerja, Barista, Kedai kopi